

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Perkara Klitih Terhadap Anak Sebagai Pelaku di Polres Bantul dan Polresta Yogyakarta

1. Penyidikan

Menurut Pasal 18 UU No. 18, penyidikan perkara anak oleh penyidik anak harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan tersebut mensyaratkan inspeksi dilakukan dengan cara yang efisien dan penuh kasih. Efektif artinya waktu pemeriksaan tidak lama, bahasanya mudah dimengerti, dan terdakwa wajib memberikan keterangan yang jelas. Pun dapat dimaklumi bersimpati selama pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.⁸⁶

Sebaliknya, dalam melakukan pemeriksaan anak, penyidik harus meminta pertimbangan dan nasihat dari konselor sosial, atau bila perlu, pakar pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial, dan pakar lainnya.⁸⁷

⁸⁶ Arifianto, B, R & Maerani, S.H.,M.H. "Proses Penyelidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Uni Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Pati" *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unnisula (KIMU 2)*. ISSN 2720-913x. (2019): 760. Accessed Juni 15, 2023.

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 760

Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan. Proses penyidikan seperti penangkapan dan penahanan dari tahap penyidikan harus dilakukan secara rahasia, agar tidak diketahui oleh masyarakat yang dapat menimbulkan depresi, rasa malu, dan rendah diri pada anak, serta berdampak psikologis terhadap tumbuh kembang anak di masyarakat.⁸⁸

Penangkapan dan penahanan juga dilakukan dalam proses penyidikan kasus anak. Penangkapan adalah tindakan pengekangan sementara waktu kebebasan pelaku tindak pidana menurut tata cara yang diatur dalam KUHAP dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, apabila penyidik mempunyai cukup bukti untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan.⁸⁹

Penahanan berarti bahwa penyidik anak, penuntut anak, dan hakim anak menempatkan tersangka dan terdakwa tindak pidana di suatu tempat tertentu, dan menetapkan bahwa mereka harus ditahan karena takut melarikan diri sesuai dengan cara yang diatur dalam Pasal 21 Ayat 1 KUHAP, agar tidak terjadi perusakan dan penghilangan barang bukti, serta terhindar dari pelanggaran yang berulang. Penyidik berwenang menahan anak atas dugaan melakukan tindak pidana berat berdasarkan bukti yang cukup bahwa anak tersebut diperbolehkan

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 760

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 761

ditahan berdasarkan bukti yang cukup bahwa anak tersebut telah melakukan tindak pidana.⁹⁰

Jangka waktu penahanan harus dinyatakan dengan jelas dalam surat perintah penahanan. Penahanan anak didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan dengan jelas dalam perintah penahanan. Masa penahanan terdakwa anak lebih pendek dibandingkan dengan terdakwa dewasa. Jangka waktu penahan paling lama 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. Tempat tahanan juga terpisah dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut.⁹¹ Dalam proses penyidikan pihak kepolisian menyediakan proses penyelesaian perkara secara diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik pada saat proses penyidikan berlangsung.

a. Peran Penyidik dalam Proses Diversifikasi

Dalam suatu sistem peradilan pidana anak tahap penyidikan merupakan kontak awal antara anak yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan pihak aparat kepolisian. Adapun peran penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi ini adalah:⁹²

⁹⁰ *Ibid.* hlm. 761


⁹¹ *Ibid.* hlm. 761

⁹² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 173.

- 1) Kepolisian dalam hal ini penyidik berada di garda terdepan dan harus mampu menyaring perkara pidana baik untuk dilanjutkan dalam proses peradilan berikutnya maupun dihentikan menurut pertimbangannya sendiri;
- 2) Penyidik harus dapat memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap anak yang melakukan pelanggaran berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, sehingga perlu adanya penyidik yang benar-benar memahami hal tersebut dan terlatih dalam hal tersebut;
- 3) Penyidik harus dapat berkoordinasi dengan dinas sosial dan instansi terkait untuk menangani permasalahan anak khususnya BAPAS;
- 4) Penyidik harus bersedia menjadi mediator, pihak netral dan mediator dalam tindak pidana domestik terhadap anak dengan persetujuan para pihak;
- 5) Penyidik harus berkoordinasi dengan masyarakat agar dapat memahami keadaan adat di daerah terjadinya tindak pidana.

b. Tahapan Penyidikan

Dalam UU SPPA upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU SPPA. Hal ini dilakukan di tingkat penyidikan dalam praktiknya dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 1. Alur Proses Penyidikan Hingga Diversi

- 1) Berdasarkan pasal 27 UU SPPA Setelah menerima laporan polisi, maka Penyidik Anak wajib bersurat untuk meminta saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas;
- 2) Berdasarkan pasal 28 UU SPPA Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh petugas Pembimbing

Kemasyarakatan/Bapas kepada Penyidik Anak dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan Penyidik Anak diterima;

- 3) Berdasarkan pasal 29 ayat 1 UU SPPA Penyidik Anak wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dalam hal perkara anak tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan diversi;
- 4) Berdasarkan pasal 29 ayat 2 UU SPPA Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi, maka Penyidik Anak/Fasilitator Diversi, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas, dan Pekerja Sosial memulai proses diversi melalui musyawarah diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait;
- 5) Berdasarkan pasal 29 ayat 3 UU SPPA Proses musyawarah diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya proses diversi;
- 6) Berdasarkan pasal 29 ayat 4 UU SPPA Penyidik Anak / Fasilitator Diversi membuat Berita Acara Diversi.
- 7) Berdasarkan pasal 12 ayat 1 UU SPPA Apabila para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi;
- 8) Berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU SPPA Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan Penyidik

Anak/Fasilitator Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan;

- 9) Berdasarkan pasal 12 ayat 3 UU SPPA Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi;
- 10) Berdasarkan pasal 12 ayat 4 UU SPPA Penetapan tersebut disampaikan kepada petugas Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas, dan Penyidik Anak/Fasilitator Diversi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan;
- 11) Berdasarkan pasal 12 ayat 5 UU SPPA Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik Anak/Fasilitator Diversi menerbitkan Penetapan Penghentian Penyidikan.

Dalam hal diversi dinyatakan gagal, maka Penyidik Anak/Fasilitator Diversi membuat Berita Acara Diversi, dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas.⁹³

2. Implementasi di Polres Bantul

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti dapatkan di Polres Bantul maka di dapatkan hasil bahwasanya proses penyidikan di Polres

⁹³ Makkarannu, I. C. "Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana" *Al-Ishlah* 21. No.2 (2019):73. accessed Juni 15, 2023.

Bantul sudah mengikuti UU SPPA dengan tahapan penyidikan yang sama berdasarkan pasal 27- 29 UU SPPA dengan menerima laporan terlebih dahulu dan meminta surat pendampingan kepada BAPAS, setelah itu dilakukannya proses penangkapan, setelah itu dilakukannya proses penahanan untuk mempersiapkan proses pemeriksaan, selanjutnya mempersiapkan ruangan proses pemeriksaan dan penunjukan penyidik dari Polres Bantul, dan setelah semua selesai maka proses penyidikan pun dimulai dengan menanyakan yang bersangkutan dengan kejadian perkara klitih dengan beberapa pertanyaan yang menjadi pertanyaan inti untuk mengungkap kasus tindak pidana kekerasan dalam perkara klitih. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pihak penyidik dalam perkara klitih ini yaitu: ⁹⁴

- a. Motif pelaku melakukan kejahatan?
- b. Latar belakang lingkungan keluarga atau teman pelaku seperti apa?
- c. Berasal dari kelompok mana pelaku yang melakukan kejahatan?

Setelah dilakukannya proses penyidikan akan diadakan evaluasi penyidikan anak dan pelaku anak akan dibawa ke Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja atau bisa disingkat dengan BPRSR yang bertempat di Kabupaten Sleman, disana pelaku akan diinapkan selama proses penyidikan berlangsung dengan aturan yang berlaku di dalamnya dan diperhatikan keadaannya oleh pihak BPRSR sampai proses penyidikan selesai. Pendampingan BAPAS dan LPA disertai orangtua pelaku pun ada di dalam proses penyidikan untuk memudahkan pelaku menjawab

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Andis Rianto, bagian unit 1 pidum di Polres Bantul, wawancara dengan Rival Abdilah, Polres Bantul, pada hari Jumat tanggal 9 juni, 2023 pukul 08.30

pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik karena biasanya pelaku anak akan merasa takut dan terganggu mentalnya apabila tidak ada dampingan orang tua sehingga adanya orang tua pelaku dapat membantu dalam mengungkap apa yang telah dilakukan oleh pelaku sampai pelaku berkata sesuai dengan yang terjadi pada dirinya, apabila proses pemeriksaan dirasa sudah dan berkas sudah memenuhi persyaratan maka berkas langsung di limpahkan ke pihak kejaksaan untuk proses selanjutnya⁹⁵

Proses penyidikan di Polres Bantul tidak adanya proses diversifikasi yang dilakukan di dalam proses penyidikan sehingga kasus kejahatan tindak pidana anak perkara klitih semua dilimpahkan kepada pihak pengadilan. Kebijakan tersebut dari pimpinan Polres Bantul yaitu dari Bapak Kapolres yang mengeluarkan kebijakan.⁹⁶ Disisi lain peneliti mempunyai keterbatasan dalam menggali informasi yang lebih dalam.

Pada awal pembentukan UU SPPA di dalam pasal 7 ditegaskan bahwasanya semua proses penyidikan mewajibkan adanya proses diversifikasi sebagai bentuk perlindungan kepada anak yang mengikuti proses hukum sehingga adanya kewajiban diversifikasi pada saat proses penyidikan. Seiring berjalannya waktu, adanya putusan MK (Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN Nomor 110/PUU-X/2012 terhadap pasal 7 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan ancaman pidana sesuai pasal 96 UU SPPA. Maka dari itu, saat ini sudah tidak mewajibkan adanya

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

proses diversifikasi karena tidak mempunyai konsekuensi kekuatan hukum mengikat.

Menurut analisis penulis kebijakan baru proses penyidikan di Polres Bantul dengan yang ada di dalam UU SPPA mempunyai sisi positif dan negatif, sisi positifnya agar proses penyidikan berlangsung lebih cepat karena tidak adanya proses penyelesaian perkara diversifikasi di dalam penyidikan dan disisi lain agar kinerja polisi dalam proses penyidikan lebih optimal dengan hanya fokus dalam mengungkap kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sisi negatif dalam proses penyidikan dihilangkannya penyelesaian perkara diversifikasi yaitu pihak kepolisian di Polres Bantul tidak memfasilitasi tindakan awal proses penyelesaian perkara dengan memperpanjang proses kasus tersebut dengan tidak memberikan tempat untuk penyelesaian perkara diversifikasi di tahap awal. Selain itu ini membuat penyelesaian kasus menjadi lebih lama yang mana seharusnya bisa selesai dengan diversifikasi awal di proses penyidikan sehingga harus berlanjut sampai diversifikasi di pihak pengadilan dengan memakan waktu yang cukup lama, itu membuat anak sedikitnya akan terganggu kesehatan psikis anak karena harus terus berhadapan dengan proses perkara tersebut.

3. Implementasi di Polresta Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis dapat di Polresta Yogyakarta yaitu proses penyidikan yang dilakukan di Polresta Yogyakarta sudah mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan UU SPPA

dengan memperhatikan hak hak pelaku dan hak hak anak yang berhadapan dengan hukum sehingga penyidikan di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan UU. Diawali dengan diterimanya laporan selanjutnya minta surat pendampingan kepada BAPAS untuk dilakukannya proses penyidikan dan selanjutnya proses penyidikan dimulai oleh pihak kepolisian dengan diawali pemeriksaan saksi dan korban dan proses lainnya sudah sesuai dengan adanya diversi di dalam proses penyidikan pun menjadi pelengkap dalam proses penyidikan.⁹⁷

Dalam proses penyidikan di Polresta Yogyakarta ada beberapa pertanyaan yang menjadi pertanyaan pengungkap dimana kasus tindak pidana anak ini dikategorikan sebagai klitih beberapa pertanyaan tersebut yaitu:⁹⁸

- a. “Tujuan anda membawa sajam?”
- b. “Latar belakang melakukan kejahatan?”
- c. “Apakah anda sudah mempunyai target incaran dari awal sebelum melakukan kejahatan klitih ini?”
- d. “Apa yang anda inginkan dari melakukan kejahatan ini?”
- e. “Apakah anda mengikuti kelompok – kelompok tertentu untuk melakukan kejahatan ini?”

Pertanyaan diatas yang biasanya dapat menungkap kejahatan klitih ini dan mengungkap kelompok – kelompok yang sering melakukan kejahatan klitih ini pun menjadi terungkap sehingga ini dapat

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Tri Purnomo Sidhi, bagian unit 1 pidum di Polresta Yogyakarta, wawancara dengan Rival Abdilah, Polresta Yogyakarta, pada hari kamis tanggal 15 juni, 2023 pukul 10.00

⁹⁸ *Ibid.*

memudahkan pihak kepolisian dalam memberantas kasus kejahatan klitih ini.⁹⁹

Proses penyidikan yang dilakukan di Polres Yogyakarta memiliki perbedaan dengan proses penyidikan yang dilakukan secara hukum dan proses penyidikan yang ada di Polres Bantul. Perbedaan terletak pada bagian psikoforensik, hal ini digunakan dalam proses penyidikan oleh Polresta Yogyakarta untuk memantau psikis anak sebagai pelaku, sehingga memudahkan penyidik selama pemeriksaan..¹⁰⁰

Psikoforensik membantu membuat terang guna membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau physical evidence dalam kasus yang ada di proses penyidikan. Selain itu psikoforensik dalam proses penyidikan tindak pidana anak juga bertujuan untuk melihat psikis anak dari awal proses penyidikan sampai proses penyidikan selesai. Agar anak bisa melewati proses pemeriksaan dengan lebih nyaman dalam proses penyidikan tanpa adanya tekanan, hal ini membuat pihak penyidik lebih mudah dalam melakukan proses penyidikan..¹⁰¹

Menurut analisis penulis proses penyidikan di Polresta Yogyakarta ini sudah berjalan dengan sangat baik sehingga adanya kesesuaian peraturan yang ada dengan kinerja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dengan adanya kebijakan baru dan program kerja tambahan oleh pihak kepolisian di Polresta Yogyakarta yaitu adanya psikoforensik

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

juga lebih memudahkan lagi dalam keberhasilan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus kasus kejahatan klitih ini dan memberikan dampak positif juga terhadap kesehatan mental anak.

B. Penyelesaian Perkara Klitih Terhadap Anak Sebagai Pelaku di Polres

Bantul dan Polresta Yogyakarta

1. Implementasi Proses Penyelesaian Perkara di Polres Bantul

Seperti yang telah diketahui diatas bahwa proses penyelesaian perkara di Polres Bantul itu tidak melakukan diversi karena kebijakan atasan yang tidak memberikan wadah diversi di dalam proses penyidikan sehingga semua proses penyelesaian perkara dilimpahkan ke pengadilan sehingga di dalam proses penyelesaian perkara di Polres Bantul itu langsung kepada pihak pengadilan tanpa ada diversi di pihak kepolisian terlebih dahulu.¹⁰²

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pimpinan Polres Bantul dengan meniadakan proses diversi dalam proses penyelesaian perkara. Kebijakan tersebut mengacu kepada putusan MK. Terlepas dari semua itu, semua ada alasan yang menjadikannya proses diversi dihilangkan di dalam proses penyidikan di Polres Bantul salah satu contoh kasus yang dilimpahkan langsung ke pihak pengadilan tanpa adanya proses diversi yaitu salah satunya kasus yang terjadi di Jalur Jalan Lintas Selatan (JLS) tepatnya di sekitar Pantai Kuwaru, Kalurahan Poncosari, Srandakan,

¹⁰² Hasil wawancara dengan Aipda Andis Rianto, bagian unit 1 pidum di Polres Bantul, wawancara dengan Rival Abdilah, Polres Bantul, pada hari Jumat tanggal 9 juni, 2023 pukul 08.30

Kabupaten Bantul, DIY. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pada pukul 16.00. Sore itu korban yang berjumlah 4 orang melintas di JJLS yang tak jauh dari Pantai Kuwaru. Ketika melintas di JJLS, kelompok korban berpapasan dengan rombongan tersangka yang berjumlah sekitar 25 orang dengan membawa batang besi, knok, gesper dan gir. Saat berpapasan dengan rombongan pelaku, para korban diacungi besi knok oleh salah satu anggota rombongan, yang kemudian berlanjut pada penganiayaan dan perusakan terhadap kendaraan korban, akibat kejadian tersebut keempat korban mengalami luka. Semua pelaku rata-rata berusia 16 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar. Pada kasus di atas semua pelaku dilimpahkan langsung ke pengadilan setelah proses penyidikan selesai tanpa ada proses diversi sehingga proses penyelesaian perkara berlangsung ke penuntutan dan pengadilan.¹⁰³

Menurut analisis penulis bahwa proses penyelesaian perkara di Polres Bantul sudah sesuai dengan ketentuan UU dan pada kasus di atas kenapa langsung dibawa ke tahap pengadilan karena adanya kebijakan baru dari pimpinan Polres Bantul bahwa tidak ada proses diversi di dalam proses penyidikan mengikuti putusan MK bahwasanya ketentuan diversi di dalam Proses Penyidikan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga proses hukum berjalan langsung ke penuntutan dan pengadilan.

¹⁰³ *Ibid.*

Disisi lain syarat diversi pun menjadi pertimbangan lain seperti tidak terpenuhinya hak – hak korban karena korban yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut, sehingga proses diversi pun dianggap gagal karena ada syarat utama diversi yang tidak terpenuhi.

2. Implementasi Proses Penyelesaian Perkara di Polresta Yogyakarta

Proses penyelesaian perkara di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan yang ada dan melakukan dua proses penyelesaian perkara yaitu diversi dan persidangan di pengadilan. Proses diversi pun berlangsung dengan sangat baik dengan pemenuhan hak hak korban yang menjadi utama di dalam proses penyelesaian perkara diversi ini, selain itu faktor lain pertimbangan didalam diversi ini yaitu masa depan anak yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup mereka kedepannya dan juga ada faktor – faktor umum yang menjadi pertimbangan lain dalam diversi seperti tidak menjadi residivis, dan hukuman pidana dibawah 7 tahun pun tetap menjadi perhatian di dalam proses penyelesaian perkara diversi di Polresta Yogyakarta ini.¹⁰⁴

Proses penyelesaian perkara melalui persidangan di Polresta Yogyakarta pun melalui beberapa pertimbangan yang menjadikan proses persidangan adalah jalan terakhir yang bisa dilakukan karena kebanyakan kasus di Polresta Yogyakarta itu bisa di selesaikan dengan diversi dan pertimbangan yang berat apabila proses itu berlanjut sampai dimuka

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Tri Purnomo Sidhi, bagian unit 1 pidum di Polresta Yogyakarta, wawancara dengan Rival Abdilah, Polresta Yogyakarta, pada hari kamis tanggal 15 juni, 2023 pukul 10.00

persidangan. Pihak kepolisian dan BAPAS pun memberikan beberapa alasan kenapa pada akhirnya pelaku anak diproses di dalam persidangan seperti faktor umur yang sudah melewati 14 tahun akan tetapi belum diatas 18 tahun, hukuman yang diberikan diatas 7 tahun, pihak korban yang tidak mau kasusnya selesai di diversi dan masih banyak faktor lain yang membuat pelaku anak tersebut kasusnya di proses sampai persidangan.¹⁰⁵

3. Kasus Diversi Berhasil di Polresta Yogyakarta

Sudah banyak kasus diversi yang berhasil dilakukan di Polresta Yogyakarta, salah satunya kasus klitih yang sempat viral yang terjadi di titik nol KM Yogyakarta yang baru baru ini terjadi kasus tersebut terjadi pada pukul 03.30 dimana korban melewati jl. Malioboro menggunakan motornya akan tetapi pelaku melihat korban membawa motor dengan sangat arogan, niat pelaku ingin mengingatkan malah berujung baku hantam salah satu pelaku berinisial GN (17 tahun) memanggil teman – temannya untuk melakukan pengeroyokan dan menggunakan senjata tajam lantas korban pun dikeroyok dan mendapatkan luka luka ringan.¹⁰⁶

Korban yang tidak terima lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Yogyakarta dan setelah proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung 6 pelaku tertangkap dan di jadikan tersangka. Pada saat proses penyidikan berlangsung salah satu pelaku yang berinisial GN ini diberikan keringanan oleh korban dengan penyelesaian perkara diversi pada saat

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

proses penyidikan dikarenakan hak hak korban sudah terpenuhi dan korban hanya mengalami luka ringan, selain itu pertimbangan lain pelaku berinisial GN tersebut masih dibawah umur dan masih berstatus pelajar sehingga korban merasa kasian akan masa depan pelaku tersebut dan korban memutuskan untuk diversi pada saat proses penyidikan kemudian berdamai. Ini salah satu penyelesaian perkara diversi yang berhasil dilakukan di Polresta Yogyakarta.¹⁰⁷

Menurut analisis penulis bahwa proses penyelesaian perkara diversi di Polresta Yogyakarta sudah berjalan dengan baik karena melihat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan di dalam proses diversi. Seperti hukuman yang dibawah 7 tahun, anak tersebut bukanlah seorang residivis dan itu merupakan permintaan korban yang merupakan bagian dari pemenuhan hak – hak korban yang sudah terpenuhi sehingga proses penyelesaian perkara diversi sudah tercapai dan berhasil.

4. Kasus Tidak Berhasil Diversi di Polresta Yogyakarta

Penyelesaian perkara persidangan di Polresta Yogyakarta pun tetap ada walaupun dengan jumlah yang sedikit akan tetapi proses ini tetap berlangsung karena ini merupakan jalan terakhir apabila faktor – faktor diversi tidak ada di dalam kasus tersebut, salah satu contoh kasus klitih yang selesai dalam proses persidangan yaitu terjadi pada 3 April 2022. Identitas ke 3 orang pelaku yaitu ABC (19 tahun), EFG (18 tahun) dan HIJ (21 tahun) dan korban adalah XYZ. Korban dari kasus klitih ini hendak

¹⁰⁷ *Ibid.*

membeli makan untuk sahur pada dini hari. Kemudian, korban memakai sepeda motor untuk membeli makan pada saat itu datangnya 3 orang pelaku menggeber motornya lalu terlibat aksi kejar – kejaran sampai daerah gedong kuning. Korban XYZ disabet menggunakan gir oleh pelaku yang mengenai kepalanya hingga akhirnya meninggal dunia dan ke 3 pelaku lalu melarikan diri. Hingga akhirnya semua pelaku tertangkap dan diberikan hukuman yang berbeda. Penyebab tidak bisa dilakukannya diversifikasi di kasus ini karena pihak korban ingin pelaku dihukum seberat – beratnya karena telah membuat sang anak meninggal dunia dan yang menjadi pusat perhatian penulis yaitu EFG karena masih dikategorikan anak juga menjalani hukuman penjara selama 6 tahun.¹⁰⁸

Menurut analisis penulis bahwa kenapa penyelesaian kasus ini sampai dimuka pengadilan karena syarat diversifikasi yang tidak terpenuhi seperti pada persoalan kekerasan yang menyebabkan kematian yang disebutkan dalam pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun, sedangkan pada syarat diversifikasi itu bisa dilakukan dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun. Hal ini menjadi pertimbangan mengapa kasus diatas tidak bisa selesai dengan proses diversifikasi.

¹⁰⁸ *Ibid.*